

BCA Syariah telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi nomor: 055/SK/DIR/2025 perihal Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) tahun 2025 tanggal 26 Agustus 2025.

## Kedudukan SAI

Fungsi Audit Internal pada PT Bank BCA Syariah adalah Satuan Kerja Audit Internal (SAI).

- SAI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.
- Laporan pelaksanaan tugas SAI disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- Kepala SAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Setiap pengangkatan atau pemberhentian Kepala SAI segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- SAI memiliki hubungan koordinasi dengan audit intern Bank Induk dalam rangka penerapan fungsi audit terintegrasi.

## Independensi dan Objektivitas SAI

Untuk mendukung independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menjamin kelancaran audit dan wewenang dalam memantau tindak lanjut hasil audit, maka:

- SAI dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit.
- Terkait terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah, Presiden Direktur, dan Dewan Komisaris.
- SAI mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi dan Dewan Komisaris untuk dapat bekerja secara independen tanpa campur tangan dari pihak manapun.
- Audit intern tidak boleh memiliki kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa.
- Audit intern tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan-kegiatan operasional dari perusahaan. Auditor intern yang karena situasi khusus mendapat tugas sementara dari Direksi untuk membantu/mendukung jalannya operasional cabang atau unit kerja tertentu tidak diperkenankan melakukan fungsi audit atas cabang/unit kerja/kegiatan tersebut (*cooling-off period*) minimal dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- Dalam memberikan layanan konsultasi atau melaksanakan tugas khusus lain, Audit intern menyatakan disclosure terkait objektivitas SAI. Auditor intern yang memberikan konsultasi tidak ditugaskan melakukan audit terhadap objek konsultasi terkait. Auditor tersebut harus menjalani masa tunggu (*cooling-off period*) minimum 1 (satu) penugasan audit terhadap objek tersebut.
- Untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan kegiatan audit intern, maka SAI wajib membuat surat pernyataan independensi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

## Tugas Pokok SAI

- Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
- Menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern perusahaan.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

- Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen termasuk perbaikan guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain. Koordinasi dengan unit kerja lain, seperti Departemen Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko tidak menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam fungsi pengendalian.
- Berperan sebagai konsultan bagi pihak intern perusahaan yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya.
- Bertindak mewakili BCA Syariah dalam memfasilitasi, memantau, menganalisis dan melaporkan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait terhadap hasil pemeriksaan auditor eksternal serta pihak ketiga lainnya.

### Cakupan Aktivitas SAI

Kegiatan SAI mencakup pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern, proses tata kelola, manajemen risiko dan kualitas kinerja, serta penerapan prinsip syariah untuk menunjang pencapaian tujuan Perusahaan. Cakupan aktivitas audit intern meliputi fungsi dan kegiatan pada segenap Kantor Layanan dan Unit Kerja Kantor Pusat, dan/atau termasuk kegiatan yang diserahkan kepada pihak ekstern dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

### Wewenang SAI

- Kepala SAI diberi wewenang dalam menetapkan metode, cara, teknik, dan pendekatan audit yang dilakukan sesuai dengan profesi dan standar audit intern.
- SAI diberi wewenang penuh untuk mengakses seluruh informasi yang relevan dari perusahaan yang terkait dengan tugas dan fungsi SAI.
- Memperoleh data yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan auditee dalam batas waktu yang ditetapkan.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
- Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
- Melakukan koordinasi dengan Audit Intern Bank Induk dalam rangka penerapan fungsi audit intern terintegrasi.
- Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan
- Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

### Penerapan Fungsi Audit Intern Syariah

Dalam menerapkan fungsi audit syariah, SAI menunjuk pejabat atau auditor intern yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah dalam pelaksanaan fungsi audit intern syariah.

### Tanggung Jawab SAI

- Mematuhi Kode Etik dan Profesionalisme audit intern meliputi:
  - Integritas (*Integrity*)  
SAI harus memiliki perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip moral dan etika, termasuk menerapkan sikap jujur dan keberanian profesional untuk bertindak berdasarkan fakta yang relevan.

- **Objektivitas (*Objectivity*)**  
SAI wajib melakukan penilaian secara seimbang, tidak terlibat dalam kegiatan atau memiliki hubungan yang akan menimbulkan benturan kepentingan, serta dilarang meminta atau menerima imbalan yang dapat berpotensi mempengaruhi penilaian yang profesional.
  - **Kompetensi (*Competency*)**  
SAI dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan Standar Audit Internal Global serta senantiasa meningkatkan kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya.
  - **Menerapkan Kecermatan Profesional (*Due Professional Care*)**  
SAI harus merencanakan dan melaksanakan aktivitas audit intern sesuai dengan Standar Audit Internal Global dan harus menerapkan kecermatan profesional dengan menilai sifat, keadaan, dan persyaratan jasa yang akan diberikan.
  - **Kerahasiaan (*Confidentiality*)**  
SAI harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya termasuk tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dalam cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan organisasi yang sah dan etis.
- Mematuhi pedoman dan metodologi yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Audit Intern.

### Program Pengendalian Mutu Audit

SAI memiliki program Pengendalian Mutu Audit untuk mengembangkan dan mengevaluasi kesesuaian seluruh aktivitas audit intern dengan Standar Audit Internal Global dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai tujuan kinerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan.